

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.TINJAUAN UMUM PENGAWASAN

Pengawasan dapat memberikan bantuan untuk mengevaluasi apakah sebuah perencanaan pengorganisasian kepegawasian serta bimbingan dilaksanakan secara efektif serta fungsi pengawasan itu harus dimonitor pelaksanaannya untuk menghasilkan sistem umpan balik untuk membandingkan kegiatan aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya . Mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan korektif yang dibutuhkan untuk memastikan penggunaan yang paling efektif dari semua perusahaan sumber daya dalam memastikan sebuah tujuan organisasi untuk tercapainya tahap pertama, untuk itu diperlukan mengecek ulang dengan memastikan suatu kegiatan tersebut dengan instruksi dan standar ketentuan .

Dalam pengawasan terdapat tiga bentuk dasar pengawasan diantaranya sebagai berikut : (1). Pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan sebagai tahap awal pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan sebuah kegiatan serta penyimpangan dari standar organisasi. Pengawasan ini biasa disebut pendekatan pencegahan dikarenakan bersifat aktif dan agresif karena mengambil tindakan setelah teridentifikasi adanya hambatan sebelum terjadi sebuah masalah.; (2). Pengawasan concurrent, mengarahkan sebuah tujuan yang harus dilewati terlebih

dahulu atau syarat ketentuan dilengkapi sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan, hal ini menjadikan double chek untuk menjamin suatu kegiatan berjalan sesuai rencana.; (3) pengawasan umpan balik yaitu suatu hasil kegiatan yang sudah terselesaikan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ialah supaya pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya semakin efektif dikarenakan sekarang kecenderungannya perbankan ikut terlibat dalam berbagai transaksi, misalnya pasar modal dan industri asuransi, artinya industri finansial sudah terkonvergensi dimana antar lembaga keuangan kemudian melakukan berbagai sinergi, pinjaman *online* merupakan suatu inovasi pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan dari teknologi modern (Ismawati, 2019)

B.TINJAUAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN

Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) ditetapkan pada tanggal 22 November 2011. Sejak bank sentral negara kita dialihkan ke OJK, OJK merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan dari pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas atau wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan memiliki sektor jasa keuangan yang disebutkan dalam Undang-Undang ini. Alasan membentuk otoritas jasa keuangan karena akan berfungsi sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia mulai Tahun 2014, kegiatan yang diawasi dan diatur yaitu (a) kegiatan perbankan (b) kegiatan pasar modal, (c) kegiatan perasuransian, dana

pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang OJK. Globalisasi sistem keuangan dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan inovasi finansial menjadi alasan utama pendirian Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut membuat sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan .

Selain itu adanya konglomerasi yaitu lembaga jasa keuangan yang memiliki kepemilikan bersama diberbagai subsektor keuangan, meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi didalam sistem keuangan .tindakan moral hazard merupakan salah satu dari banyak masalah lintas sektor di sektor jasa keuangan dan OJK telah siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara terintegrasi dengan periode transisi dimulai pada tanggal 1 Januari 2014, pengawasan industri jasa keuangan beralih secara bertahap pada akhir 2012, Bapepam-Lk mengambil ahli pengawasan pasar modal dan kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB) Pada Akhir 2013 pengawasan Bank dialihkan dari BI ke OJK.

Tujuan dibentuknya OJK yaitu berdasarkan kegiatan didalam sektor jasa keuangan : (a)Dapat terselenggara secara teratur,adil,transparan,dan akuntabel.(b)Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil.(c)Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat .Dengan tujuan ini otoritas jasa keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu menjaga kepentingan nasional ,meliputi sumber daya manusia (SDM) ,pengelolaan,pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi (Handayani, 2015, hal. 45)

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Suatu kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat melambangkan pengertian hukum dimana kepastian dengan bentuk penegakan hukum adalah suatu cita yang akan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum berdasarkan pendapat Sorjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mengharmonisasikan ikatan antara nilai serta kaidah yang dirangkai melalui penjabaran yang bersesuaian dengan tujuan menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku harmonisasi harus searah dengan penerapan hukum dimasyarakat sebagai suatu proses yang amat rumit.

Penegakan hukum dilakukan kepada masyarakat sesuai kaidah hukum yang aktif dilaksanakan oleh penegak hukum ,keselarasan kedua subjek antara masyarakat dan penegak hukum akan menciptakan harmonisasi dengan wujud ide dan konsep yang diciptakan oleh UUD 1945 dan pancasila.Penegakan hukum merupakan suatu langkah dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu proses penegakan hukum dilakukan melalui langkah-langkah legal dan sistematis sehingga menyangkut nilai-nilai kesesuaian serta kaidah dalam kehidupan bermasyarakat. (Soekanto, 2016)

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan lagi sebagai pedoman perilaku bermasyarakat. Kepastian hukum disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum apabila dilihat dari segi historis perbincangan mengenai kepastian hukum dan hal tersebut telah muncul sejak adanya pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Teori kepastian hukum salah satu kejelasan istilah yang digunakan norma hukum, menguraikan jenis-jenis tingkah laku tertentu yang kemudian mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum merupakan hak konstitusional pemohon yang telah dijamin berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Lahirnya hukum di kehidupan masyarakat untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Oleh sebab itu hukum harus bisa mengintergrasikan nya sehingga benturan-benturan kepentingan dapat ditekan semaksimal mungkin. secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang . Pengayoman merupakan makna atau perlindungan yang diberikan seseorang terhadap orang yang lemah, dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya supaya hak-hak nya sebagai warga negara tidak dilanggar , dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut : (1) adanya pengayoman pemerintah terhadap warganya; (2) jaminan kepastian hukum ; (3) berkaitan dengan hak-hak warga negaranya ; (4) adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya . Hal ini selaras dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu semua orang sebagaimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata hukum . Seseorang agar dapat memperoleh perlindungan hukum dapat melaporkan

segala bentuk untuk tindak pidana atau perbuatan merugikan kepada pihak yang berwajib.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pasal 33 Ayat '4' '5'

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum ,menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara .menurut Johan Nasution dalam buku hak asasi manusia. Negara hukum yaitu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum konsep negara yang tidak menggunakan hukum,tentu sangat berbeda dengan negara hukum . Sebab untuk menetapkan dan mengatur negara hukum memiliki sebuah puncak system berupa konstitusi atau UUD. Secara umum negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara, mulai dari rakyat dan pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara .

Undang –Undang Dasar 1945 suatu landasan konstitusional negara Indonesia .serta sumber hukum tertinggi di Indonesia ,peranan tersebut dibutuhkan dalam hal berbangsa dan bernegara misalnya dalam pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD 1945 menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Penjelasan hal ini yaitu disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya seperti kebersamaan efisiensi berkeadilan ,berkelanjutan , berwawasan lingkungan kemandirian dan menjaga keseimbangan dan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional artinya sistem perekonomian

ditunjukkan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Kesimpulannya sistem perekonomian dijalankan lewat asas kekeluargaan pemberian wewenang kepada negara untuk mengelolah sistem perekonomian indonesia , dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasar yang turut diikuti dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (UUD 1945 Amandemen, 2019)

2.2.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan dari pihak lain dan memiliki fungsi serta tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan dan sebagaimana dimaksud dalam uu ini. Dalam program pembangunan ekonomi nasional harus juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam pancasila dan UUD 1945. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud yaitu sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif didalam perekonomian nasional.

Proses globalisasi yang terjadi dalam sistem keuangan serta pestanya kemajuan teknologi dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks , dinamis dan saling terkait atas subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan ,munculnya

permasalahan-permasalahan dalam lintas sektoral disektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral.belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan disektor jasa keuangan yang terinteegrasi , dalam hal ini lembaga ojk berkewajiban menyampaikan laporan kepada badan pemeriksaan keuangan dan dewan perwakilan rakyat. Sektor jasa keuangan dalam uu tersebut disebut otoritas jasa keuangan . Undang-undang dalam ojk pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan serta pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Terciptanya undang-undang tersebut agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur,adil,transparan dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. (Perdana, 2017, hal. 90)

2.2.3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan pengaturan sektor keuangan.

Mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga dibidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilisasi sistem keuangan dalam hal antara Otoritas Jasa Keuangan, bank Indonesia, lembaga peminjaman simpanan dan kementerian keuangan. Penerbitan Undang-Undang tersebut tentang pengembangan sektor keuangan (UU P2SK) merupakan upaya Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui informasi sektor keuangan Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang ekosistem sektor keuangan yang meliputi :

- (1) kelembagaan;
- (2) perbankan;
- (3) pasar modal,pasar uang dan pasar valuta

asing; (4) perasuransian dan penjaminan; (5) asuransi usaha bersama; (6) program penjaminan polis; .undang-undang tersebut mereformasikan sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu undang-undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga dibidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan,bank Indonesia,lembaga penjaminan simpanan dan kementerian keuangan .

2.2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

POJK suatu peraturan yang dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan diluar hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Sehingga peraturan tersebut mengikat dan berlaku secara umum. OJK terus memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui penerbitan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang baik dan inklusif dan selaras dengan tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh warga negara serta memperluas dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat di indonesia,maka proses pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek yang saling berkaitan antara lain sosial ,ekonomi dan kesehatan masyarakat. Guna mencapai perekonomian nasional yang stabil ,

konsisten dan tumbuh untuk mendukung praktik menabung atau berinvestasi dalam kegiatan usahanya yang menggunakan rekening tabungan sehari-hari secara bijaksana.

2.3 Penelitian Terdahulu

2.3.1 Gusti Herman,(2020) Jurusan Ilmu Hukum , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020,skripsi yang berjudul : “ *perananan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online*” menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi kasus pekan baru).

Perbedaan penelitian terdahulu ini terletak paada penambahan jumlah metode penelitian yang dilakukan oleh Gusti Herman yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan, serta penambahan jumlah variabel bebas yang dilakukan peneliti yaitu maqashid syariah,penelitian ini lebih fokus ke dampak pinjaman online tersebut.

2.3.2 Mailadatul Mufallihah (2021) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ,2021 skripsi berjudul : “ *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berijin Di Otoritas Jasa Keuangan*”.

Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan peneliti membagi tiga bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech ilegal melalui satgas waspada investasi. lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent controls), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI. Pengawasan ini menurut hukum islam termasuk dalam kategori maslahat dharuriyat yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platflom ilegal demi menjaga kesejahteraan,keselamatan manusia mengenai koperasi simpan pinjam atau fintech serta praktik pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam.

2.3.3 Natal Situmorang,Marthin Simangungsong,Debora (2020) Fakultas Hukum,Unuversitas HKBP. Jurnal tentang *pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap simpan pinjam online (fintech)*.Perbedaan penelitian terdahulu ini merupakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu kepada aturan hukum yang berlaku yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan OJK melakukan pengawasan terhadap fintech peer to peer lending berdasarkan pada undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan secara umum dan secara khusus diatur

dalam peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

2.3.4 Ricky Kurniawan (2019) fakultas hukum, universitas muhammadiyah sumatera utara medan, dengan judul *perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar* . perbedaan penelitian terdahulu ini yaitu lebih banyak membahas bagaimana perlindungan hukum dari perjanjian pinjaman online, dan dalam penelitian ini lebih banyak membahas dampak pinjaman online.

2.3.5 Jumaizah (2020) program studi ilmu ekonomi, fakultas ekonomi & bisnis , universitas islam negeri sunan ampel surabaya, dengan judul : *alasan penggunaan pinjaman online ilegal beserta dampaknya (studi kasus masyarakat kelurahan jemur wonosari)* di UIN sunan ampel surabaya perbedaan penelitian terdahulu ini merupakan tentang dampak dari pinjaman online ilegal dan alasan masyarakat memilih menggunakan pinjaman online ilegal.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

